BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait *Tradisi tori'ou dalam kepercayaan keluarga suku tolaki perspektif 'urf (studi di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe)* Dibawah ini yang terkait dengan judul tersebut :

1. Zul Virdiani, 2008, : *Tradisi Peringatan (Slametan) Sesudah kematian Seseorang ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sroyo Jaten Kabupaten Karanganyer),* pada skripsi ini penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang membahas tentang alasan diadakannya tradisi peringatan (slametan) sesudah kematian seseorang di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyer, pada penelitian ini penulis menggambarkan bahwa tradisi kewajen adalah budaya yang mendarah daging dimasyarakat Jawa. Tradisi kewajen merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat Islam jawa mengadakan slametan orang mati, yaitu slametan atau peringatan hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh, hari keseratus, peringatan setahun meninggalnya, peringatan dua tahun meninggalnya dan hari keseribu meninggalnya.
2. Pinawan Ary Isnawati, 2008, "*Tradisi Kenduri pada peringatan di Pedukuhan Bandung"*, pada skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meneliti tentang prosesi kenduri pada peringatan hari kematian di Pendukuhan Bandung, peneliti ini mengemukakan bahwa kenduri merupakan penjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkat dan lain sebagainya. Namun peneliti lebih pada kenduri

pada peringatan kematian. Kenduri pada peringatan kematian di Pendukuhan ini memiliki keunikan yakni ketika ada orang yang meninggal dan jenazahnya belum dikubur (masih dirumah nya) maka jenazah tersebut diberi sesajen yang berupa dua piring nasi beserta lauknya, serta diberi minum teh dan air putih yang diletakkan ditempat tidur yang biasa digunakan orang tersebut ketika masih hidup. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsionalisme struktual yang dipelopori oleh Radcliffe-Brown.

3. Fahmi Pasrah AD, 2017, *Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*, pada skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, pada penelitian ini fokus penelitiannya berfokus pada unsur unsur budaya Islam dalam upacara adat kematian yang wilayah penelitiannya terbatas di Desa Salemba.
4. A. Syihabuddin HS, 2013, *Tradisi Upacara Kematian pada Masyarakat Nahdhiyyin dalam Tinjauan Agama dan Adat,* Al- Adyan : Jurnal Studi Lintas Agama, pada penelitian Dalam Maj'mu ' Fatawa, Ibn Taymiyah (w, 1328 M) menyebut beberapa bentuk praktik keagamaan yang termasuk dalam kategori bid'ah yang dilarang oleh agama (Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa vol.1, h.40) karena diyakini tidak memiliki legitimasi hukum dan Al-Qur'an dan Hadits.

Penelitian yang dikemukakan diatas, ada aspek aspek tertentu yang memilki kesamaan dengan proposal penelitian ini . Namun persamaan tersebut tidak menyangkut subtansi yang teliti, karena judul dengan rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin

mengungkapkan bagaimana Tradisi Tori'ou dalam Kepercayaan Keluarga Suku Tolaki Perspektif *'Urf* di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.

2.2 Ruang Lingkup Pembahasan

2.1.1 Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio,* "teruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasa nya dari suatu negara, kebudayaan waktu, atau agama yang sama. Hal ini yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang dteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun menurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat, melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa pengaruh atau sesuatu yang dipenuhi dengan sifat taqliq. (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, 2001, h.1208)

Pengertian yang paling sederhana tradisi diartikan sebagai suatu yang telah dilakukan sudah sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu dan atau agama yang sama. (Poitr Sztompka, 2010, h.69) Selain itu tradisi juga dapat di artikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari hari pada anggota

masyarakat itu. Tradisi yang dimaksud tingkah laku, kebiasaan dan aturan aturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh masyarakat, baik dalam kehidupan indvidu maupun ber masyarakat. Dalam konteks ini tradisi meminjam beberapa variabel yang digunakan Koentjaraningrat sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai nilai, moral, dan peraturan wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang lokasi nya terletak dala alam pikiran manusia warga masyarakat. (Ali Anwar, 2004, h.134)

Didalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang yang akhirnya menjadi kebiasaan yang telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisi pun mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut. Tradisi yang merupakan suatu kebiasaan memberikan sebuah pengaruh yang kuat bagi perilaku kita sehari hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasa nya berasal dari lingkungan sekitar.

Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual, dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakkan satu dengan yang lain. Tradisi dalam kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hancurkan dan

dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau sengaja. (Piotr Sztompka, 2007, h. 69) Dari pemahaman tersebut maka apapun yang di lakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupan nya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat di katakan sebagai "tradisi" yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

2.1.2 Pengertian *Tori'ou*

Tradisi Tori'ou ini dilakukan pada saat orang meninggal sebelum dikebumikan, adapun yang dimaksud dalam tradisi ini adalah makanan yang disimpan disamping tempat tidur pada saat jenazah disemayamkan sebelum dikebumikan, adapun bentuk bentuk dalam tradisi ini adalah makanan yang berisi, nasi dan lauk beserta minum, air putih yang ditempatkan disebuah tempat yang disebut kappara. Dalam kepercayaan masyarakat didaerah tersebut bahwasanya makanan yang dihidangkan akan dimakan oleh roh yang telah meninggal. Pada era sekarang ini tradisi tori'ou masih tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan kebiasaan dari nenek moyang terdahulu.

Basrin Melamba mengatakan tradisi tori'ou atau mondoriu yang berarti melaksanakan tradisi tori'ou, adapun yang dimaksud tradisi tori'ou adalah makanan yang disimpan ditempat yang bernama kappara yang berisi makanan wajid, cucur, air putih, dan teh. Dalam tradisi tori'ou ini makanan yang disajikan akan dimakan oleh roh, karena nenek moyang terdahulu beranggapan bahwa roh tersebut dapat memakan makanan yang telah disajikan.

2.1.3. Konsep Adat

Istilah adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, vo.15) diartikan sebagai berikut :

a) Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
b) Adat sebagai cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan
c) Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain yang berkaitan menjadi suatu system.
d) Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dan sebagainya).

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa adat berasal dari bahasa arab yakni “adah” yang merujuk pada keragaman perbuatan yang dilakukan secara berulang ulang. Adat memiliki arti sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun setelah adanya masyarakat. Untuk sebuah perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan mak nutuk adat, artinya tidak menurut ketentuan adat. (I Gede A.B Wiranata, 2005, h.3) Kusumadi Pudjosewojo memberikan pandangan, istilah adat dari sisi perannya yang lebih actual dalam proses kreasi hukum dalam masyarakat. Pada awalnya suatu tindakan diikuti sebagai suatu kebiasaan secara berturut turut yang selanjutnya tertanam dalam masyarakat, sehingga memberikan perasaan patut dan pada akhirnya tindakan tersebut menjadi adat. Pudjosewojo dan Hazairin (Ratno Lukito, 2012, h.4) bahasa adat tidak lain adalah sedimen etika dalam suatu

masyarakat, hal ini tentunya memperluas definisi adat dimana mencangkup berbagai nilai etika yang ada dalam masyarakat.

2.1.4 Perbedaan Tradisi dan Adat

Adat dapat difahami sebagai tradisi lokal (local) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah " Kebiasaan " atau Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti "Hukum Adat" dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja. (Ensiklopedi Islam, Jilid II, 1999, h.21)

Khazanah Bahasa Indonesia mengatakan tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun dari nenek moyang. Hasan Hanafi mengatakan tradisi adalah segala warisan lampau yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian tradisi tidak hanya persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya. (Moh. Nur Hakim, 2003, h.29) Sebagai sistem budaya tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan) simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan. (Mursal Esten, 1999, h.22)

2.3 Konsep Keluarga

2.3.1 Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok kecil yang terdiri dari ayah ibu dan anak anak yang berada ditengah tengah masyarakat. Di dunia barat abad ke-20 keluarga sering difahami sebagai "keluarga inti", satu atau dua orang tua dan anak anak mereka. Kata arab untuk keluarga, *ahl atau ahila*, merupakan istilah yang lebih komprehensif dan dapat dicangkup kakek nenek, paman, bibi dan sepupu dari dua belah ikatan pernikahan. Sehingga dalam arti luas, keluargga dipandang sebagai unit lebih besar, sama dengan umat atau kelompok mukmin, umat Islam, atau keluarga itu sendiri. (John I Esposio, 2002, h.154)

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*. Disamping kata *ahlun* bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ali* dan *asyir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka atau ramah. Menurut pendapat lain kata ahlun berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, ahlun adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau Negara. (Mufidah Ch, 2008, h.4)

Kata keluarga menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahlu al- bait*. Pengertian dalam Bahasa Indonesia disebut keluarga menunjuk kepada suatu penduduk yang mempunyai wilayah-geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan *ahlu Al-Qur'an, ahli yastrib, ahlu al-balad*. Dalam bahasa sehari hari keluarga disebut warga atau penduduk. Kata keluarga menunjuk pada status manusia secara teologis seperti *ahlu al- dzikr, ahlu al-kitab, ahlu al-nar, ahlu al-jannah.* (Mufidah Ch, 2008 h. 40)

Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim/66: 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Isi Kandungan QS. At-Tahrim/66: 6 adalah : Bahwa kita orang beriman harus memelihara diri juga diri keluarga dari api neraka. Bahwa bahan bakar neraka adalah manusia, bahwa yang menjaga neraka adalah para malaikat yang sifatnya kasar juga keras namun patuh pada Allah SWT.

2.4 'Urf dan Ruang Lingkupnya

2.4.1 Pengertian *'Urf*

'Urf berasal dari kata *'Arafa, ya'rufu* yang berarti sesuatu yang dikenal, pengertian ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. (Totok Jumionoro dan Syamsul Munir Amin,2005, h.333) Secara etimologi (istilah) *'urf* berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikuti nya dalam bentuk perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami nya dalam pengertian lain. (Rahman Dahlan, 2010, h. 209) Secara terminologi '*urf* mengacu pada

pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa diajalankan orang pada umumnya baik perbuatan ataupun perkataan. (Dzajuli dan Nurol Aen, 2000, h. 185)

Adat (*'Urf*) secara bahasa berasal dari kata *al-audu* dan *al-muaawadatu* yang berarti pengulangan. Secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai *al-'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. (Amir Syarifuddin, 2004, h.94) *Al-'Urf* (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang sudah berulang ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

2.4.2 Dasar Hukum 'Urf

Dasar Hukum yang menunjukan kebolehan mengakui adat atau tradisi masyarakat, terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-A'raf/7 : 199 yang berbunyi :

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya *:*

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Isi kandungan dalam QS Al-A'raf/7 : 199 adalah : Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang orang yang bodoh dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah.

‘*Urf* merupakan hukum yang tertua yang berlaku disetiap negara. Demikian pula negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal dua sistem hukum, yakni Hukum Adat dan Hukum Barat (BW/ Hukum perdata Eropa). Dengan demikian maka hukum yang tertua diantara hukum tersebut adalah Hukum adat. Sebab ada nya dan berlaku nya Hukum Adat ini bersamaan dengan ada dan hidupnya kebudayaan bangsa Indonesia sendiri sebagai salah satu aspek dari kehidupan budaya kita. (Masifuk Zuhdi, 1990, h. 123) Jadi *‘Urf* adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan mayoritas orang disuatu tempat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Berdasarkan hasil seleksi tentang *‘urf* maka *‘urf* dapat dibagi menjadi empat kelompok : *Pertama, ‘urf* yang lama secara substansial dan dalam pelaksanannya mengandung unsur kemaslahatan, tidak ada unsur mudaratnya. *‘Urf* dalam bentuk ini diterima dalam Hukum Islam. Kedua *‘Urf* lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat, tidak ada unsur mafsadat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak disambut baik oleh Islam, *‘urf* dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, tetapi dalam pelaksanannya mengalami perubahan dan penyesuaian. Ketiga *‘urf* yang ada prinsip dan pelaksanannya mengandung unsur mafsadat (merusak), maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak mengandung unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur merusaknya lebih besar. *‘urf* dalam bentuk ini ditolak secara mutlak oleh Islam. Keempat, *‘urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tiak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian. Tetapi secara jelas belum terserap kedalam syara’ baik secara langsung mapun secara tidak langsung.

2.4.3 Macam Macam ‘Urf

a. *‘Urf* ditinjau Dari Segi Keabsahannya

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, urf dibagi dua yaitu : *al ‘urf as-shahih* (adat yang sah) dan *al-‘urf al Fasid* (adat yang dianggap rusak). (Abdul Wahab Khallaf,1996, h.134)

1. *Al-‘urf as-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
2. *Al-‘urf Fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan ini bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram. (Amir Syarifuddin,2004, h.96)

b. *‘Urf* dari segi Objeknya

Dari segi objeknya *‘urf* (adat kebiasaan) dibagi pada *al-‘urf al-lafzi* (adat kebiasaan/kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-‘amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan). (Abdul Wahab Khallaf, 1996, h.134)

1. *Al-‘urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam memperunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga maakna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.
2. *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan

"perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan oang lain.

c. *'Urf* ditinjau dari Segi Cakupannya

Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al- 'urf al-am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus). (Abdul Wahab Khalaf, 1996, h.134)

1. *Al- 'Urf Al- Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.
2. *Al- 'Urf Al- Khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

2.4.4 Perbedaan 'Urf dengan Adat

Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah syar'i. Adat berasal dari bahasa Arab al-adah. Adat dari segi bahasa yaitu kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut. Dalam Mu'jam Maqayis al- adah dimaknai sebagai kebiasaan dan keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter (Ahmad bin Faris Bin Zakariyya, 1971, h.183).

Banyak pengertian dari segi istilah tentang adat. Salah satunya yang mahsyur adalah pengertian yang diberikan oleh Ibnu Amir Hajj, yaitu : Adat adalah perkara yang berulang ulang yang tidak berkaitan dengan akal.

Pengertian ini mencangkup adat perseorangan dan adat manusia secara luas, juga mencakup adat berupa perkataan dan perbuatan yang cakupannya dibatasi hanya pada kebiasaan yang tidak berkaitan dengan akal. Terdapat pengertian yang lebih luas sebagaimana dikutip oleh al-Bahsin dari Amir Badisyah (987) yang mendefinisikan hampir sama dengan Ibnu Amir, tetapi

tidak membatasinya pada hal yang berkaitan dengan akal. Menurutnya adat adalah : Al-Adah adalah perkara yang berulang ulang walaupun yang tidak berkaitan dengan akal.

Pengertian ini lebih luas karena mencakup adat perorangan dan umum, berupa perkataan dan perbuatan, serta yang berkaitan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan akal ataupun tidak. Jika membandingkan pengertian bahasa dan istilah istilah dapat dikatakan bahwa keduanya sama karena tidak memiliki perbedaan.

Secara umum pengertian yang ada juga mencakup semua keadaan yang berulang ulang walaupun dari sumber dan sebab yang berbeda. Keadaan tersebut bisa berupa hal alami seperti kondisi iklim dan keadaan bentang alam, berupa kebiasaan yang berasal dari pemikiran yang jernih atau dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, atau kondisi yang baru yang menyebabkan kebiasaan tertentu seperti pencampuran suku bangsa. (Abu Sunnah, h.10)

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara adat dan ‘urf berkisar mengenai apakah ‘urf itu mencakup adat atau sebaliknya ‘urf tercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama saja. Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan keduanya.

Pertama, ‘urf dan ‘adah adalah dua kata bersinonim yang memiliki satu makna. (Al-Sayyid Salih, h. 111). Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti al-Nafasi, Ibnu Abidin, Ali Haidar, Al-Atasi dan lainnya. Mengacu dan pemahaman ini, penyebutan keduanya secara bersmaan tauki (penguatan) (Abd Al-Karim Zaidin, 1996, h.252) sebab keduanya bermakna sama.

Kedua ‘Urf khusus untuk perkataan dan adat dikhususkan untuk perbuatan (‘urf amali). (Al-Bahasin, h.50) Pendapat ini diikuti oleh Ibn al-Hammam dan al-Fakhr al-Bazdawi. Dari perbedaan ini diketahui keterkaitan antara ‘urf dan adat berlaku umum-khusus, dimana ‘urf lebih umum dari pada adat. Menurut Abu Sunnah, pembatasan adat pada perbuatan saja tidak memiliki makna yang berarti karena ulama dan khalaf memahami adat itu mencakup perkataan dan perbuatan. (Abu Sunnah, h.11)

Ketiga adah lebih umum dari ‘urf karena dapat berupa adat yang timbul dari kejadian alami, adat perseorangan, dan adat sebagian besar orang yang dikenal dengan ‘urf. (Mustafa Ahmad al-Zarqa, 1975 h.743) Pendapat ini diikuti oleh al-Zarqa, Mustafa Syalabi, al-Bahsin dan Al-Mubaraki. Dengan demikian, adat bersifat umum sedangkan ‘urf bersifat khusus sebab termasuk adat dan semua adat belum tentu ‘urf.

Menurut Amir Syarifuddin, adat menitikberatkan pada perbuatan yang berulang kali dilakukan, sedangkan ‘urf lebih pada dikenalnya dan diakuinya suatu perbuatan. Sehingga tidak ada perbedaan yang berarti antara keduanya, karena suatu perbuatan yang sama berulang ulang akan dikenal kemudian diakui orang banyak. Begitu pula sebaliknya, disebabkan suatu perbuatan telah dikenal luas sehingga dilakukan berulang kali atau terus menerus. (Amir Syarifuddin, 2011, Cet VI) Dari penggunaan keduanya istilah ini dalam kitab kitab fiqih, dapat diketahui bahwa penggunaan salah satunya dimaksudkan untuk keduanya. Selain itu pengertian adat akan sama dengan ‘urf jika yang dimaksud adalah adat yang berlaku luas. Berdasarkan hal ini, secara prinsip keduanya sama.